



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 420/ 1380 / DIKBUD/BMU/ VII /2017**

**TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH BARU UNTUK SEKOLAH DASAR DI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional sekolah dan proses belajar mengajar di sekolah maka perlu memberikan izin operasional / pendirian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Operasional / Pendirian Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Keuangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional / Pendirian Sekolah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional / pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan; ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BOROKO  
PADA TANGGAL : 28 Juli 2017



ABDUL AZAR BEN MALOHO, S.Pd, M.Si  
NIP. 19720628 199801 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Bolaang  
Mongondow Utara

Nomor : 420/ 1380 /DIKBUD/BMU/VII/2017

Tanggal : 28 Juli 2017

Tentang : Izin Operasional / Pendirian Sekolah

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	SD Negeri 1 Bolangitang 1	Desa Bolangitang 1, Kecamatan Bolangitang Barat	
2	SD Negeri 1 Padang Barat	Desa Padang Barat, Kecamatan Bintauna	
3	SD Negeri 1 Busisingo Utara	Desa Busisingo Utara, Kecamatan Sangkub	



ABDULHAZARUDIN MALOHO, S.Pd, M.Si  
NIP. 1998011001